



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PATTIMURA

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon - Kode Pos 97233
Telepon/Faximili : (0911) 322626,322627,322628
Laman : www.unpatti.ac.id

Nomor : 2865/UN13/LL/2020
Perihal : Pemberitahuan

13 Mei 2020

Yth : 1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Para Wakil Dekan
7. Para Wakil Direktur
8. Para Sekretaris Lembaga
9. Para Kepala UPT
10. Para Kepala Bagian
11. Para Kepala Sub Bagian
Dalam lingkup Universitas Pattimura
Ambon

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 54 Tahun 2020, tanggal 12 Mei 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2020 Tentang penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap surat Rektor Universitas Pattimura Nomor : 2535/UN13/LL/2020, tanggal 20 April 2020 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi PNS dan Non PNS dalam lingkup Universitas Pattimura, **diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020**, dan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi.
2. Pembelajaran *online (daring)* bagi mahasiswa tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
3. Dalam melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bukan berarti PNS dan Non PNS libur . Untuk itu HP dan semua alat komunikasi wajib diaktifkan selama jam kerja demi kelancaran tugas - tugas kedinasan.

4. Kepala Bagian berkoordinasi dengan pimpinan unit untuk melakukan pengaturan shift kerja bagi tenaga kependidikan, sehingga pelayanan publik maupun pelayanan kepada mahasiswa tetap dilakukan sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku, dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam bekerja.
5. PNS dan Non PNS dalam lingkup Universitas Pattimura dilarang untuk melakukan perjalanan keluar daerah, tanpa izin tertulis dari Rektor.
6. Tidak ada cuti bersama menjelang maupun sesudah Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah.
7. Libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah pada tanggal 24 - 25 Mei 2020, dan libur Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2020.
8. Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID 19, maka seluruh Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Pattimura diharapkan untuk melakukan pola hidup sehat dan bersih, serta secara aktif dan konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan penyakit, sesuai arahan Kementerian Kesehatan RI.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian serta kerjasama yang baik disampaikan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini.



Prof. Dr. M. J. Saptanno, SH, M.Hum
NIP 196007301988031001